

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 63 Tahun 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR KM 61 TAHUN 1993 TENTANG  
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI JALAN**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Jalan, telah diatur mengenai pengertian daun rambu yang terbuat dari pelat alumunium atau bahan logam lainnya tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu;
  - b. bahwa daun rambu yang terbuat dari bahan alumunium atau bahan logam lainnya mempunyai nilai finansial yang tinggi sehingga banyak yang hilang dan sesuai dengan kemajuan teknologi, bahan logam lainnya dapat diganti dengan bahan non logam yang secara teknis dapat digunakan sebagai pengganti bahan logam;
  - c. Sehubungan dengan huruf b diatas, perlu merubah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Jalan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 61 TAHUN 1993 TENTANG RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI JALAN.**

#### **Pasal I**

**Mengubah beberapa ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu – Rambu Lalu Lintas Di Jalan, sebagai berikut :**

- a. Menyempurnakan Pasal 1 angka 1 menjadi sebagai berikut :

**“Daun Rambu adalah Pelat aluminium atau bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu”.**

- b. Menambah ketentuan baru pada Pasal 35 ayat (4) baru yang berbunyi sebagai berikut :

**“Ketentuan lebih lanjut tentang bahan daun rambu diatur oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat”.**

## **Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 26 Juli 2004

---

MENTERI PERHUBUNGAN a.i

ttd

SOENARNO

SALINAN Keputusan di sampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Sekretaris Negara;
8. Panglima TNI;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Para Gubernur Propinsi;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Para Bupati/Walikota;
13. Para Kepala Biro di Lingkungan Setjen Departemen Perhubungan;
14. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi;
15. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

KARLO NUGROHO  
NIP. 120105102